

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Agus Setiawan
Agus.setiawan.25@mail.ugm.ac.id

Dyah Widiyastuti
dwidiyastuti@ugm.ac.id

Abstract

Yogyakarta City Government continues to seek the provision of public green open space located in the middle of the settlement. The success of the process on public green open space management will not be separated from various things, one of which is community participation. Umbulharjo is one of the sub-districts in Yogyakarta City which has four public green open spaces built in 2015. Therefore, the purpose of this research is to know the participation of the community in the management of public green open spaces in Umbulharjo described in a.) Form of participation, and b.) Stakeholders in public open green space management. This research uses descriptive qualitative method. The results showed form of social participation, thoughts, skills, property, and energy are found in the management of public green open space in Umbulharjo. The form of community participation is dominated by the form of mind participation. The stakeholders who are most actively involved in the management of public green open space in Umbulharjo are the local people who actively participate in every stages of management.

Keywords: Community Participation, Management, Public Green Open Spaces

Abstrak

Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan penyediaan RTH publik yang berlokasi di tengah permukiman. Keberhasilan proses pengelolaan RTH publik yang bersifat berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai hal, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Kecamatan Umbulharjo adalah salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta yang telah memiliki empat RTH publik di tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH publik di Kecamatan Umbulharjo yang dijabarkan dalam a.) bentuk partisipasi dan b.) pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di keempat lokasi melakukan bentuk partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan. Bentuk partisipasi bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda, dan tenaga dijumpai pada pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo. Bentuk partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk partisipasi pikiran. Pemangku kepentingan yang paling aktif terlibat dalam pengelolaan RTH publik di Kecamatan Umbulharjo adalah masyarakat setempat yang aktif berpartisipasi pada setiap tahapan pengelolaan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau Publik

PENDAHULUAN

Perkembangan kota-kota besar yang terjadi di Indonesia selain menjadi potensi juga menjadi sebuah tantangan baru bagi pembangunan. Perkembangan kota yang terjadi cukup pesat salah satunya disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh pertambahan alami dan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang dapat terjadi jika tidak ada pengendaliannya. Masalah urbanisasi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di kota, sehingga muncul masalah salah satunya yaitu meningkatnya angka kemiskinan yang menyebabkan terjadinya peningkatan pemukiman kumuh, peningkatan urban crime dan masih banyak masalah lain (Harahap, 2013).

Menurut Levent (2009), perencanaan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan usaha-usaha dalam memperbaiki lingkungan, akan tetapi perlu dibangunnya integrasi ruang hijau. Munculnya kekhawatiran mengenai kualitas lingkungan telah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ruang terbuka hijau mulai dari pohon tunggal hingga berupa taman. Telah ditentukan persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ideal minimum untuk menjaga lingkungan perkotaan yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro dan KTT tahun 2002 di Johannesburg sebesar 30% dari luas total wilayah kota. Persentase ketersediaan RTH juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%, dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta 2012-2016 menyebutkan bahwa target ketersediaan luasan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta mencapai 20,21% terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2016. Pemerintah Kota Yogyakarta terus

mengupayakan penyediaan RTH publik yang berlokasi di tengah permukiman, selain sebagai tempat untuk bersosialisasi juga untuk meningkatkan nilai estetika dan kualitas permukiman seiring terbatasnya lahan dan mahalnnya harga tanah. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 menyebutkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. Persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yakni sebesar 18,94% di tahun 2011 yang meningkat menjadi 19,05% di tahun 2015. Hingga tahun 2013 total luasan RTH secara keseluruhan mencapai 33,67%, dapat dipastikan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu sebesar 30% dari luas total wilayah kota.

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 telah mengatur terkait pengadaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau Publik. Diperlukan keterlibatan lembaga pemerintahan dan peran aktif masyarakat bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). RTH publik di masing-masing kelurahan akan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan adanya pembagian peran dalam pengelolaannya Partisipasi masyarakat menjadi sangat diperlukan dalam pengelolaan RTH publik karena keberlanjutan dan kebermanfaatan RTH publik tersebut sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Masyarakat dituntut agar lebih banyak berperan aktif yang dimulai dengan mewujudkan perencanaan yang bersifat *bottom-up* karena sebagai pihak yang lebih mengetahui kebutuhan di lingkungan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan di salah satu kecamatan dengan jumlah RTH publik paling banyak karena pada masing-masing kecamatan tentu memiliki perbedaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH publik.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat
2. mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpartisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dapat dimaknai sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai kondisi lingkungan manusia dan/atau lingkungan fisik alami yang kaitannya dengan gejala geosfer di dalam penelitian wilayah dengan berbagai variasi kerangka konseptual (Winchester dalam Yunus, 2010). Penelitian ini diawali dengan penelusuran literatur lalu dilanjutkan dengan proses pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan yaitu data sekunder serta data primer yang berasal dari narasumber dan hasil observasi di lapangan.

Kecamatan Umbulharjo dipilih menjadi lokasi penelitian karena Kecamatan Umbulharjo menjadi kecamatan di Kota Yogyakarta yang telah terbangun RTH publik paling banyak, yakni empat buah RTH pada tahun 2015, Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi di Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 86.580 jiwa dan sebagai kecamatan paling luas di Kota Yogyakarta dengan luas 8,12 Km². dan Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan dengan penggunaan lahan untuk perumahan tertinggi yaitu seluas 515.44 ha atau 24,5% dari total luas lahan untuk perumahan di Kota Yogyakarta.

Menurut Sugiyono (2012), permasalahan yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara sehingga teori yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada

observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

Variabel yang digunakan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dan pengawasan. Cara pengolahan data pada bentuk partisipasi masyarakat dengan cara mengelompokkan hasil dari *in-depth interview*. Pengumpulan data membutuhkan variabel dan indikator yang diturunkan dari beberapa teori maupun penelitian terdahulu. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012), bahwa teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. Analisis datanya terdiri dari mulai proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Sedangkan *conclusion drawing* yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data disederhanakan dan dianalisis dengan dikelompokkan berdasarkan variabel dan indikator dalam bentuk tabel agar dapat diketahui perbedaan bentuk partisipasi yang terjadi di empat lokasi penelitian.

Identifikasi pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH diketahui dari *in-depth interview* dengan informan yang mengetahui proses pengelolaan dari mulai tahap perencanaan sampai tahap pemeliharaan dan pengawasan. Sebelumnya, data yang akan dianalisis disederhanakan dan dikelompokkan terlebih dahulu dalam sebuah tabel. Analisis *stakeholder* secara kualitatif digunakan untuk menjelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan RTH sekaligus untuk menjelaskan perannya dalam setiap tahapan. Tujuan pertama maupun kedua menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk memeriksa melalui sumber lainnya. Triangulasi ada beberapa macam dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis triangulasi metode yakni menggabungkan tiga jenis metode diantaranya hasil wawancara dengan

informan, observasi lapangan, dan data sekunder yang mendukung hasil penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang keberadaan RTH publik pada masing-masing lokasi di Kecamatan Umbulharjo berbeda-beda, walaupun dibangun pada tahun yang sama yakni pada tahun 2015. RTH publik di Kecamatan Umbulharjo merupakan hasil program pengadaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Tata Pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Landasan hukum yang mengatur pengadaan RTH publik di Kota Yogyakarta sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 tahun 2013 tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat, sebelum diperbarui oleh Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Landasan hukum tersebut memuat tata cara dan pembagian peran mulai dari pengusulan pengadaan RTH publik hingga proses pengendalian.

Hal yang menarik dari pengadaan RTH publik di Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Umbulharjo adalah RTH tersebut diperoleh dari hasil inisiasi masyarakat setempat dengan cara mengusulkan sebidang lahan. Lahan yang sudah berstatus milik pemerintah, setelah disetujui dapat dibangun sebagai RTH lalu dikembalikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan. Hal yang menarik lainnya adalah luas RTH yang dibangun menyesuaikan dengan luas lahan yang diusulkan dengan luas minimal 300 m² dan dibangun di tengah kawasan permukiman dengan dilengkapi fasilitas dan vegetasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat..

Lokasi sebaran RTH publik di Kecamatan Umbulharjo dapat dilihat pada Gambar 1. RTH di RT 49 RW 13 Kelurahan Sorosutan berawal dari lahan yang berstatus milik salah satu warga di RT 49 yang bersedia diusulkan untuk dijual kepada

pemerintah. Lahan tersebut sebelum dibangun RTH adalah sebuah lahan kosong sisa dari bangunan yang telah dibongkar dan sudah lama tidak dipakai dengan luas sekitar 500 m².



Gambar 1 Persebaran RTH publik di Kecamatan Umbulharjo
Sumber: *Pengolahan Data*

RTH di Kelurahan Pandeyan berlokasi di RT 42 RW 11 yang sebelumnya merupakan lahan milik pemerintah yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Status lahan sebelum menjadi milik pemkot adalah milik salah satu warga di RT 42 RW 11 lalu diusulkan untuk dijual sekitar tahun 2006. Sebelum adanya RTH, lahan tersebut dimanfaatkan untuk acara pernikahan karena cukup luas. Selain di RT 42, terdapat pula RTH yang berlokasi di RT 43 dengan luas 1300 m².

RTH Kelurahan Giwangan yang berada di RT 40 RW 10 sebelumnya merupakan lahan terbuka dengan status kepemilikan pemerintah kota yang sering digunakan untuk bermain sepak bola. Kawasan permukiman di RW 10 dahulu merupakan lahan pengganti hasil relokasi dari pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat diberikan pengganti berupa lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal beserta dengan lahan yang dapat digunakan untuk fasilitas umum.

Sebagian lahan tersebut pertama kali dibangun sebuah masjid, setelahnya dibangun depo sampah ketika ada proyek Terminal Giwangan. Selanjutnya sebagian lahan lain dibangun menjadi Kantor Kelurahan Giwangan pada tahun 2014-2015 dan sisa lahan diusulkan dibangun RTH publik.

RTH di Kelurahan Mujamuju yang berlokasi di RT 48 RW 01 sebelum dibangun RTH publik, lahan tersebut berupa lapangan bulu tangkis yang dikelilingi oleh tanaman. Lahan berstatus milik pemerintah kota karena kawasan permukiman di RT 49 merupakan kompleks perumahan guru. Pada awalnya lahan dimanfaatkan dan berfungsi sebagai fasilitas umum bagi masyarakat untuk beragam kegiatan seperti: bermain bulu tangkis, tempat bermain anak-anak, lomba peringatan HUT RI, acara pernikahan, tempat parkir, dan syukuran khitanan. Selanjutnya ada tawaran dari pemerintah melalui Perwal pada tahun 2013 bahwa masyarakat yang mempunyai lahan dapat mengajukan pengadaan RTH publik. Masyarakat lalu mengajukan pengadaan RTH publik tersebut karena sudah memiliki modal berupa lahan terbuka.

Semua kegiatan pada tahap pengelolaan RTH di masing-masing kelurahan diketahui bahwa ada beberapa perbedaan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Perbedaan pada tahap perencanaan, yaitu pada kegiatan forum perencanaan, pengusulan RTH, dialog dan kesepakatan perencanaan, dan survei pengukuran lahan. Perbedaan pada tahap pelaksanaan pembangunan di antara keempat kelurahan, yaitu pada kegiatan penambahan kelengkapan fasilitas dan evaluasi pelaksanaan. Pada kegiatan penambahan kelengkapan fasilitas hanya dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Pandeyan.

Perbedaan pada tahap pemanfaatan masing-masing RTH di keempat kelurahan, yaitu pada pemanfaatan RTH untuk olahraga, kesenian, pertemuan warga masyarakat, dan perlombaan. Perbedaan pada tahap pemeliharaan dan pengawasan, yaitu pada kegiatan perbaikan fasilitas,

permohonan dana, usaha pengawasan, pemeliharaan terhadap vegetasi, dan menjaga kebersihan RTH. Perbedaan pada tahap pemeliharaan dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Mujamuju.

A. BENTUK PARTISIPASI

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bentuk partisipasi masyarakat yang telah diolah dari data tujuan pertama untuk mengetahui berbagai bentuk partisipasi pada tahapan pengelolaan RTH dan perbandingan pada masing-masing lokasi RTH. Menurut Huraerah (2008) dalam Laksana (2013) bentuk partisipasi berupa: partisipasi sosial, partisipasi buah pikiran, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga dan partisipasi keterampilan dan kemahiran. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Publik

Pengelolaan	Sorosutan	Pandeyan	Giwangan	Mujamuju
Perencanaan	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial
	Buah Pikiran	Buah Pikiran	Buah Pikiran	Buah Pikiran
	Harta Benda			
	Tenaga			
Pelaksanaan Pembangunan	Tenaga	Tenaga	Tenaga	Tenaga
	Harta Benda	Harta Benda	Harta Benda	Buah Pikiran
	Buah Pikiran	Buah Pikiran	Sosial	
			Buah Pikiran	
Pemanfaatan	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial
	Harta Benda		Harta Benda	Harta Benda
	Tenaga		Tenaga	Tenaga
Pemeliharaan dan Pengawasan	Sosial	Sosial	Sosial	Sosial
	Tenaga	Tenaga	Tenaga	Tenaga
	Harta Benda	Harta Benda	Harta Benda	Harta Benda
	Buah Pikiran	Buah Pikiran	Buah Pikiran	Buah Pikiran
	Keterampilan			

Sumber: Pengolahan Data, 2017

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan pada tahap perencanaan, yaitu bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Tahap perencanaan terdiri atas kegiatan pengusulan lahan dan

sosialisasi perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat di keempat kelurahan. Bentuk partisipasi masyarakat pada saat kegiatan pengusulan lahan yang ditunjukkan oleh masyarakat di Kelurahan Sorosutan, yaitu bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Berbeda dengan bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh ketiga kelurahan yang lain, yaitu bentuk partisipasi sosial dan buah pikiran.

Adanya perbedaan bentuk partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sorosutan karena masyarakat mengusulkan lahan yang sebelumnya milik individu untuk dijual sekaligus diusulkan untuk RTH. Sedangkan bentuk partisipasi tenaga dilakukan oleh masyarakat karena adanya kegiatan membersihkan lahan setelah diketahui lahan tersebut akan dibangun RTH. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tahap perencanaan di keempat kelurahan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang paling beragam adalah partisipasi masyarakat di Kelurahan Sorosutan dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga.

Tahap pelaksanaan pembangunan RTH merupakan proses realisasi dan tindak lanjut dari hasil perencanaan yang telah disepakati oleh masyarakat beserta dengan BLH kota selaku instansi terkait. Pembangunan fisik RTH di keempat lokasi diserahkan kepada CV. Wanaparwa selaku pihak ketiga pemenang lelang dan dibangun pada akhir tahun 2015 menggunakan APBD Kota Yogyakarta. Tahap pelaksanaan pembangunan dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu proses pembangunan dan penyampaian aspirasi. Proses pembangunan sepenuhnya menjadi tugas dari pelaksana proyek, akan tetapi diketahui adanya partisipasi dari masyarakat di keempat kelurahan pada tahap tersebut

Bentuk partisipasi masyarakat yang paling beragam dalam tahap pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat di Kelurahan Giwangan dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Diketahui bahwa bentuk

partisipasi buah pikiran dan tenaga sebagai bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di keempat lokasi RTH. Aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi disebabkan karena adanya kesadaran untuk ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan serta adanya keterbukaan dari pelaksana proyek dan BLH untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sedangkan kurang aktifnya masyarakat berpartisipasi di Kelurahan Muju dengan bentuk partisipasi buah pikiran dan tenaga dapat disebabkan karena kurang pedulinya masyarakat dan sudah merasa menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada pelaksana proyek.

RTH selain bermanfaat untuk menambah nilai estetika permukiman juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Pemanfaatan keempat RTH di Kecamatan Umbulharjo merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil dari pelaksanaan pembangunan. Setelah fisik RTH selesai dibangun oleh pihak ketiga, masyarakat di keempat lokasi dapat langsung memanfaatkannya dengan baik.

Tabel 2 Pemanfaatan RTH di Kecamatan Umbulharjo

Pemanfaatan	Sorosutan	Pandeyan	Giwangan	Muju
Olahraga	Bulu tangkis.	Bulu tangkis.	Basket, terapi kaki jalur refleksi, senam.	
Kesenian			Panggung pentas seni, jathilan.	
Taman Bermain	Tempat anak-anak bermain dan orang tua mengasuh anak.	Tempat anak-anak bermain dan orang tua mengasuh anak.	Tempat anak-anak bermain dan orang tua mengasuh anak.	Tempat anak-anak bermain dan orang tua mengasuh anak.
Perlombaan	Acara lomba HUT RI.		Acara lomba HUT RI, lomba burung, lomba takbiran.	Lomba greget kampung.
Pertemuan Warga Masyarakat	Tirakatan, acara pernikahan, acara khitanan.	Tempat berkumpul masyarakat, tempat belajar.	Tempat berkumpul dan bersantai, kegiatan ronda, pernikahan, takziah, acara khitanan, sholat Ied, penyembelihan kurban, acara yang diadakan kelurahan dan masjid.	Tempat belajar, berkumpul, dan bersantai
Pemanfaatan lain			Tempat parkir	

Sumber: Pengolahan Data, 2017

Pemanfaatan RTH di keempat kelurahan memiliki persamaan dan perbedaan dengan pemanfaatan yang paling beragam di RTH Kelurahan Giwangan (Tabel 2). Pemanfaatan RTH di Kelurahan Giwangan merupakan pemanfaatan yang paling banyak terhadap jenis pemanfaatan untuk pertemuan warga masyarakat, yaitu sebagai tempat untuk acara pernikahan, takziah, Sholat Ied, penyembelihan hewan qurban, beberapa acara yang diadakan oleh kelurahan dan masjid, dan kegiatan ronda malam. Sedangkan untuk RTH di Kelurahan Mujamuju merupakan RTH dengan pemanfaatan yang paling sedikit, yaitu hanya sebagai tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul dan bersantai, dan sebagai tempat orang tua untuk mengasuh anak.



Gambar 2 Pemanfaatan RTH di Kelurahan Pandeyan
Sumber: Observasi peneliti, 2017

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dikelompokkan menurut jenis kegiatan pemanfaatannya. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Giwangan, yaitu berupa partisipasi sosial, harta benda, dan tenaga. Bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Mujamuju, yaitu berupa partisipasi sosial dan buah pikiran. Salah satu contoh pemanfaatan RTH di Kelurahan Pandeyan adalah sebagai tempat untuk bermain anak-anak seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.

Pada tahap pemanfaatan, diketahui bahwa bentuk partisipasi sosial merupakan bentuk partisipasi yang paling aktif dilakukan oleh masyarakat di keempat

kelurahan. Bentuk partisipasi yang paling beragam ditunjukkan oleh masyarakat di Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Giwangan dengan bentuk partisipasi berupa sosial, harta benda, dan tenaga. Jika dibandingkan dengan ketiga RTH yang lain, RTH Kelurahan Giwangan lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat olahraga, kesenian, perlombaan, dan pertemuan warga masyarakat. Masyarakat merasakan dampak positif terhadap adanya RTH tentu lebih aktif berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pengadaan RTH.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan dan pengawasan merupakan bentuk usaha untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat RTH di Kecamatan Umbulharjo. Pelaksana proyek diketahui membantu dalam pemeliharaan di masing-masing RTH saat masih dalam masa garansi RTH selama enam bulan pasca pembangunan fisik. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat tahap pemeliharaan dan pengawasan dikelompokkan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung, yaitu meliputi kegiatan kerja bakti, perbaikan terhadap fasilitas, permohonan pemeliharaan, pembiayaan, izin dan pengawasan, pemeliharaan fisik dan vegetasi, dan evaluasi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Kecamatan Umbulharjo, yaitu berupa partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda, dan tenaga.

Masyarakat di keempat lokasi RTH berpartisipasi dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda, dan tenaga. Bentuk partisipasi masyarakat paling beragam adalah partisipasi masyarakat di Kelurahan Sorosutan dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, keterampilan, dan tenaga. Diketahui bahwa bentuk partisipasi buah pikiran sebagai bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di keempat lokasi RTH. Masyarakat setempat mempunyai kesadaran untuk berperan serta dalam mencegah kemungkinan permasalahan yang terjadi maupun perbaikan terhadap permasalahan yang

sudah ada. Selain itu, masyarakat yang memanfaatkan RTH dan masyarakat sekitar mempunyai kesadaran untuk melakukan pengawasan terhadap RTH tersebut serta penyampaian evaluasi berupa kritik.

B. Pemangku Kepentingan yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan RTH

Pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dan pengawasan diketahui terdapat pihak-pihak pemangku kepentingan yang berpartisipasi. Pemangku kepentingan merupakan perorangan dan kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan, atau yang terkena dampak, baik positif maupun negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan. Menurut Crosby (1992) dalam Iqbal (2007) secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: pemangku kepentingan utama, penunjang, dan kunci

Masing-masing tahapan melibatkan *stakeholder* yang belum tentu sama dan ada pihak mempunyai peran yang dominan. Pihak pemerintah adalah BLH kota selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pengadaan RTH beserta SKPD terkait, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan. Pihak swasta adalah konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana proyek. Selain pihak pemerintah dan swasta, masyarakat merupakan pihak yang berperan penting dalam pengelolaan RTH. Partisipasi dari masyarakat diperlukan sebagaimana masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan dan keberlanjutan RTH di keempat kelurahan. Pihak masyarakat sendiri terdiri dari pengurus organisasi masyarakat dan masyarakat setempat.

Pemangku kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan penunjang, dan pemangku kepentingan kunci. Pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo dapat dikelompokkan menurut pengelompokan tersebut. Pemangku

kepentingan kunci adalah BLH kota dan SKPD terkait yang berpartisipasi dalam kegiatan pengusulan RTH, sosialisasi perencanaan, proses pembangunan, perbaikan fasilitas, dan pemeliharaan fisik dan vegetasi. Pemangku kepentingan penunjang terdiri dari: konsultan perencana, perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, BKM, dan pengurus LPMK yang berpartisipasi pada kegiatan pengusulan RTH, sosialisasi perencanaan, proses pembangunan, penyampaian aspirasi, perbaikan fasilitas, permohonan pemeliharaan, izin dan pengawasan pemeliharaan, fisik dan vegetasi, dan evaluasi. Sedangkan pemangku kepentingan penunjang utama, yaitu: masyarakat setempat, pengurus RW, pengurus RT, dan PKK berpartisipasi pada semua kegiatan pada tahapan pengelolaan.

Pada proses pengelolaan diketahui bahwa dari pihak masyarakat di masing-masing kelurahan yang paling banyak terlibat dalam berjalannya proses pengelolaan, yaitu pengurus LPMK, pengurus RW, pengurus RT, dan masyarakat setempat. Pengurus LPMK, pengurus RW, dan pengurus RT merupakan tokoh masyarakat yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat setempat agar bersedia untuk terlibat bersama. Menurut Muluk (2007) bahwa pengurus LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan setempat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Sementara pengurus RW memiliki tugas utama untuk memelihara kerukunan masyarakat dan mengoordinasikan serta menyalurkan aspirasi masyarakat pada masing-masing RT. Pengurus RT bertugas memelihara kerukunan warga masyarakat dan menyusun serta melaksanakan pembangunan di wilayahnya sesuai aspirasi masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RT dan RW bertanggung jawab kepada

masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari prinsip *self-local governance*. Keberadaan RT dan RW dalam pemerintahan daerah merupakan mekanisme partisipasi masyarakat yang memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk dapat mengatur dan menyelesaikan berbagai urusannya meski dalam skala yang terbatas. Baik rukun tetangga maupun rukun warga merupakan mekanisme partisipasi yang menempati tangga partisipasi yang cukup tinggi, yakni *limited decentralized decision making* (Muluk, 2007).

Masyarakat yang mempunyai jabatan dalam organisasi di lingkungan setempat mempunyai pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan masyarakat setempat selain pengurus. Hal tersebut dikarenakan tokoh masyarakat mempunyai kesempatan dilibatkan pada forum-forum bersama pemerintah dan dapat menggerakkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa antara masyarakat setempat dengan tokoh masyarakat memperlihatkan partisipasinya dalam proses pengelolaan RTH. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kepemimpinan di masing-masing wilayah berlangsung dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Slamet (1993) bahwa kepemimpinan yang bersifat koordinatif, yaitu kepemimpinan yang lebih memberikan kemungkinan kepada warga untuk lebih banyak berpartisipasi.

KESIMPULAN

1. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo, yaitu bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda, dan tenaga. Bentuk partisipasi yang dominan dilakukan oleh masyarakat adalah bentuk partisipasi buah pikiran. Fokus perhatian masyarakat di Kelurahan Sorosutan adalah kegiatan forum perencanaan masyarakat, pengusulan RTH, dialog dan kesepakatan perencanaan, dan survei dan pengukuran lahan. Fokus perhatian masyarakat di

Kelurahan Pandeyan adalah pada kegiatan perbaikan pompa air, permohonan dana, dan menjaga kebersihan. Fokus perhatian masyarakat di Kelurahan Giwangan adalah pada kegiatan olahraga, kesenian, perlombaan, dan pertemuan warga masyarakat. Fokus perhatian masyarakat di Kelurahan Mujamuju adalah pada kegiatan perlombaan dan kegiatan pemeliharaan vegetasi.

2. Pihak pemangku kepentingan yang paling aktif terlibat di masing-masing kelurahan adalah masyarakat setempat. Pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo melibatkan partisipasi pihak pemangku kepentingan kunci, yaitu BLH Kota Yogyakarta dibantu oleh SKPD terkait. Pemangku kepentingan penunjang dan kepentingan utama belum tentu sama pada masing-masing kelurahan.

SARAN

1. Program Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BLH Kota Yogyakarta dalam penyediaan RTH publik sudah tepat serta sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, akan tetapi perlu memaksimalkan kegiatan sosialisasi perencanaan untuk memberikan arahan yang jelas bahwa masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dalam pengelolaan RTH.
2. Program pengadaan RTH harus selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat demi keberlanjutan fisik dan pemanfaatannya berlangsung dengan baik sehingga membutuhkan banyak pihak yang dapat dilibatkan seperti organisasi kemasyarakatan dan komunitas agar semakin menumbuhkan partisipasi serta komitmen dalam pengelolaan RTH di masing-masing lokasi.
3. Penelitian ini hanya fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH publik. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu peneliti dapat mengkaji kualitas RTH yang ada dan keterlibatan beberapa pihak dalam upaya penentuan lokasi serta usaha untuk memaksimalkan

fungsi agar pengembangan RTH publik di Kota Yogyakarta dapat berkelanjutan.

Yunus, Hadi Sabari. (2009). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Fitri Ramdhani. (2013). Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35-45.
- Iqbal, Muhammad. (2007). Analisis Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26 (3), 89-99.
- Laksana, Nuring Septyasa. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1).56-67.
- Levent, T.B., Vreeker, R. and Nijkamp, P. (2009). A Multi-Criteria Evaluation Of Green Spaces In European Cities. *European Urban and Regional Studies*, 16(2), 193–213.
- Muluk, Khairul. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik
- Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta 2012-2016
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang